JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 1, No.4, 2025
E-ISSN: 3110-8377

Perbandingan Substansi Hukum Pidana Antara KUHP Baru dengan KUHP Lama: Dekolonisasi, Demokratisasi, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Kaharuddin, Riski Elan Marhaendra, Timothy Johan Putra, Muhammad Alif Dzaky Mediansyah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembagunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: kaharuddin@upnvj.ac.id, 2410611340@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611122@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611183@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah mengalami pembaruan fundamental melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pem- baruan ini menandai tonggak sejarah dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah lebih dari satu abad KUHP lama berakhir yang merupakan warisan kolonial Belanda. Penelitian ini menganalisis perbandingan substansi hukum antara KUHP baru dengan KUHP lama dengan fokus pada tiga dimensi utama: pertama, perubahan dan pembaruan hukum pidana; kedua, pemenuhan hak asasi manusia; dan ketiga, penerapan prinsip demokrasi. Melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analisis, penelitian ini menemukan bahwa KUHP baru membawa pergeseran paradigma fundamental dari orientasi retributif menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru juga mencerminkan komitmen yang lebih kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia melalui pengakuan eksplisit terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap ketentuan pidana. Dimensi demokratisasi terwujud melalui pembatasan kekuasaan negara, pengakuan hukum adat, dan perlindungan kebebasan berekspresi dengan tetap mempertahankan keseimbangan dengan norma sosial yang berlaku. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP baru merupakan manifestasi nyata dari upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia yang memberdayakan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip demokrasi modern.
Kata Kunci: KUHP Baru, Dekolonisasi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Perubahan Hukum Pidana

Abstract

The Indonesian Criminal Code (KUHP) has undergone fundamental reforms through Law No. 1 of 2023. These reforms mark a milestone in the Indonesian criminal justice system after more than a century of the old Criminal Code, which was a legacy of Dutch colonialism. This study analyzes the comparison of legal substance between the new and old Criminal Code, focusing on three main dimensions: first, changes and updates to criminal law; second, fulfillment of human rights; and third, application of democratic principles. Through descriptive-analytical normative legal research, this study finds that the new Criminal Code brings a fundamental paradigm shift from a retributive orientation to a corrective, restorative, and rehabilitative approach. The new Criminal Code also reflects a stronger commitment to the fulfillment of human rights through explicit recognition of humanitarian principles in every criminal provision. The dimension of democratization is realized through the limitation of state power, the recognition of customary law, and the protection of freedom of expression while maintaining a balance with prevailing social norms. The findings of this study indicate that the new Criminal Code is a concrete manifestation of the decolonization of Indonesian criminal law, which empowers local values and modern democratic principles.
Keywords: *New Criminal Code, Decolonization, Democratization, Human Rights, Criminal Law Reform*

Article Info
Received date: 1 December 2025 Revised date: 10 December 2025 Accepted date: 11 December 2025

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern menuntut adanya sistem hukum yang tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga mampu melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Seiring

dinamika kehidupan sosial, politik, serta kemajuan teknologi, nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia mengalami perluasan makna yang semakin kompleks. Negara sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut untuk terus menyesuaikan perangkat hukumnya agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, pembaruan hukum menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku tidak lagi sekadar mengatur, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan menjamin perlindungan hak setiap warga negara.

Pengembangan pada ranah hukum, khususnya pada ranah hukum pidana harus memperhartikan pengembangan materi hukum yang meliputi regulasi-regulasi baru serta aspek budaya seperti sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi pelaksanaan sistem hukum pidana Indonesia[1]. Perubahan hukum pidana di Indonesia bukan hanya soal mengganti sekadar teks hukum lama, melainkan mencerminkan upaya besar membumikan hukum yang sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan pada masa kini. Pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menggantikan KUHP warisan kolonial memiliki tujuan untuk menyusun sistem hukum pidana nasional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi[2].

Dengan disahkannya KUHP Baru, negara berkeinginan mengharmonisasikan hukum pidana dengan realitas masyarakat Indonesia yang dinamis, sambil menyeimbangkan kepentingan publik dan individu antara perlindungan korban dan hak tersangka; antara kepastian hukum dan keadilan substantif; serta antara hukum tertulis dan hukum hidup di masyarakat.

Meski demikian, keberadaan KUHP Baru bukan tanpa kontroversi. Berbagai organisasi dan pengamat hak asasi manusia (HAM) memperingatkan bahwa sejumlah ketentuan dalam KUHP Baru berpotensi membahayakan kebebasan sipil, hak privasi, kebebasan berekspresi, serta perlindungan bagi kelompok minoritas dan rentan, minoritas agama, maupun perempuan[3]. Kritik ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana, meskipun penting dan diperlukan, harus ditempuh secara hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif, hak asasi manusia, dan pluralisme.

Karena itu, penting dilakukan sebuah analisis yuridis-komparatif yang mendalam antara KUHP lama dan KUHP baru untuk menilai sejauh mana hukum pidana baru ini benar-benar memenuhi tuntutan zaman yakni perlindungan HAM, keadilan, dan demokrasi tetapi juga mengidentifikasi potensi masalah, kontradiksi, atau risiko penyalahgunaan yang mungkin muncul dalam penerapannya. Penelitian ini hadir sebagai wujud upaya kritis tersebut, dengan harapan bisa memberikan gambaran jelas mengenai konsekuensi normatif dan praktis dari perubahan hukum pidana di Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pen- dekatan deskriptif-analisis. Metode yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan den- gan obyek penelitian.

Pendekatan deskriptif-analisis dipilih karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis perubahan-perubahan substansial dalam hukum pidana Indonesia secara komprehensif dan sistematis, serta menganalisis bagaimana perubahan-perubahan tersebut mencerminkan komitmen terhadap dekolonisasi, demokratisasi, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. **Studi Pustaka:** Mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan menganal- isis berbagai sumber literatur hukum yang relevan dengan penelitian ini, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun dokumen-dokumen resmi dari lembaga-lembaga terkait.
2. **Analisis Dokumen:** Menganalisis secara mendalam dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan substansial dalam hukum pidana.
3. **Perbandingan Normatif:** Membandingkan ketentuan-ketentuan nor- matif antara KUHP lama dan KUHP baru untuk menemukan perbedaan- perbedaan substantif.

[1] Penerapan Konsep Dasar HAMdan PembaharuanTiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHPBaru UUNo. 01 Tahun 2023
[2] https://www.edelmanglobaladvisory.com/insights/Indonesias-Parliament-Passes-New-Criminal-Code-Law?
[3] https://www.hrw.org/id/news/2022/12/08/indonesia-new-criminal-code-disastrous-rights

Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui metode analisis deskriptif- komparatif, yaitu:

1. **Analisis Deskriptif:** Menjelaskan secara rinci ketentuan-ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP baru, termasuk asas-asas hukum, struktur, jenis tindak pidana, dan sistem pemidanaan.
2. **Analisis Komparatif:** Membandingkan antara KUHP lama dan KUHP baru untuk menemukan persamaan dan perbedaan substantif dalam berbagai aspek hukum pidana.
3. **Analisis Kritis:** Mengevaluasi bagaimana KUHP baru mencerminkan komitmen terhadap dekolonisasi, demokratisasi, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pendekatan kritis terhadap ketentuan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Substansi Hukum Antara KUHP Baru Dengan KUHP Lama

Dari Keadilan Retributif menuju Keadilan Korektif, Restoratif, dan Rehabilitatif

Salah satu pergeseran paradigma paling fundamental antara KUHP lama dan KUHP baru terletak pada filosofi pemidanaan. KUHP lama berlandaskan pada filosofi keadilan retributif (pembalasan), yang menempatkan pemidanaan sebagai ganjaran atas kejahatan yang dilakukan, dengan penekanan pada efek jera melalui penderitaan pelaku (penjara, denda, dan bentuk-bentuk hukuman lainnya).[4]

Sebaliknya, KUHP baru mengadopsi filosofi yang lebih multidimensional dan progresif. Pasal 51 KUHP Baru secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup empat dimensi utama:[5]

Pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Dimensi ini berfokus pada fungsi preventif dari pemidanaan, baik pencegahan khusus (special prevention) terhadap pelaku maupun pencegahan umum (general prevention) terhadap masyarakat luas.

Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Dimensi ini mencerminkan orientasi rehabilitatif, yang menekankan pentingnya pembinaan dan pemulihan pelaku melalui proses pemasyarakatan.

Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dimensi ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat luas.

Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dimensi ini berfokus pada aspek moral dan psikologis dari pemidanaan, yang diharapkan dapat mendorong introspeksi dan pertumbuhan personal pelaku.

Lebih lanjut, Pasal 52 KUHP Baru secara tegas menyatakan bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia." Pernyataan ini merupakan penegasan prinsip humanisasi dalam pemidanaan, yang membedakan KUHP baru secara fundamental dari KUHP lama.[6]

Pergeseran paradigma ini didukung dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif didefinisikan sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan sekadar pembalasan.[7]

Dari Asas Legalitas Formal menuju Asas Legalitas Materiel

KUHP lama menerapkan asas legalitas dalam bentuk yang ketat dan formal melalui prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya undang-undang pidana yang mendahuluinya. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 KUHP lama dan diterapkan secara konservatif.

KUHP baru mempertahankan asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

[4] Literasihukum.com, "Menelusuri 13 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru," 23 Juli 2025, https://literasihukum.com/perbedaan-kuhp-lama-dan-kuhp-baru/.
[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.
[6] Ibid., Pasal 52.
[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Namun, KUHP baru melengkapinya dengan pengakuan yang revolusioner terhadap asas legalitas materiel dalam Pasal 2.[8]

Pasal 2 KUHP Baru menyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini."[9] Pengakuan terhadap "hukum yang hidup dalam masyarakat" (living law/hukum adat) ini merupakan perluasan dari asas legalitas yang sebelumnya hanya berfokus pada hukum tertulis.

Konsep living law yang diperkenalkan oleh sosiolog hukum Eugen Ehrlich dan Frederik van der Heijden mengakui bahwa hukum tidak hanya terdapat dalam teks undang-undang, tetapi juga dalam norma, kebiasaan, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.[10] Dengan mengadopsi konsep ini, KUHP baru membuka ruang bagi pengakuan terhadap hukum adat dan hukum lokal yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun, untuk mencegah penyalahgunaan dari pengakuan ini, Pasal 2 ayat (2) KUHP Baru membatasi penerapan hukum adat dengan persyaratan ketat, yaitu perbuatan tersebut harus: 1. Tidak bertentangan dengan Pancasila 2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 3. Tidak bertentangan dengan hak asasi manusia 4. Tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab

Pembatasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara dan hak asasi manusia.[11]

Pengaturan KUHP Baru dalam Mencerminkan Prinsip-Prinsip Pemenuhan Hak Asasi Manuasi

Prinsip Kemanusiaan dalam Setiap Aspek Pemidanaan

a. Jaminan Martabat Manusia dalam Pemidanaan

Pasal 52 KUHP Baru secara eksplisit menyatakan bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia." Pernyataan ini merupakan jantung dari komitmen KUHP baru terhadap pemenuhan hak asasi manusia, yang mengakui bahwa setiap manusia, termasuk pelaku tindak pidana, memiliki martabat yang harus dihormati.[12]

Prinsip ini merupakan refleksi dari Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan Pasal 28 B yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Implementasi prinsip ini dalam praktek berarti bahwa: 1. Pelaku tindak pidana tetap berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dalam proses penahanan dan penahanan 2. Kondisi lembaga pemasyarakatan harus memenuhi standar-standar internasional mengenai perlakuan manusiawi 3. Pemidanaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

b. Pengakuan atas Hak-hak Dasar Terpidana

KUHP baru mengakui bahwa meskipun seseorang telah dipidana, mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. Hak-hak ini mencakup:[13]

1. Hak atas hidup: Melalui pembatasan penggunaan pidana mati dan persyaratan ketat untuk penjatuhan pidana mati
2. Hak untuk tidak disiksa: Melalui larangan terhadap bentuk-bentuk pemidanaan yang mengandung elemen penyiksaan
3. Hak atas kesehatan: Melalui kewajiban lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai

[8] HukumOnline, "KUHP Baru Tidak (Jadi) Melanggar Asas Legalitas," https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-tidak-jadi-melanggar-asas-legalitas-lt64191772e84de/.
[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1).
[10] Lawyer Ahmad Dani Ramdani, "Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru: Pemberlakuan Konsep Living Law," https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-2-ayat-1-kuhp-baru-pemberlakuan-konsep-living-law/, 29 November 2025.
[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (2).
[12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 52.
[13] Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/download/348/231.

4. Hak atas keluarga: Melalui pengakuan atas hak terpidana untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga

Pengakuan terhadap hak-hak dasar ini merupakan konsekuensi logis dari komitmen KUHP baru terhadap pemenuhan hak asasi manusia, dan sesuai dengan standar-standar internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Konvensi Menentang Penyiksaan

Perlindungan Kebebasan Individu dan Pembatasan Kekuasaan Negara

a. Asas Legalitas sebagai Perlindungan terhadap Kesewenang- wenangan

Pasal 1 KUHP Baru menegaskan kembali asas legalitas, yang merupakan salah satu asas paling fundamental dalam hukum pidana untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas ini memastikan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan pidana yang telah ada sebelumnya.[14]

Asas legalitas berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara untuk: 1. Mencegah penghukuman retroaktif (punishment of retroactive laws) 2. Mencegah hukuman atas dasar analogi (punishment by analogy) 3. Menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara

Dengan menegaskan kembali asas legalitas ini dalam Pasal 1, KUHP baru memberikan jaminan konstitusional bahwa kesewenang-wenangan negara dalam penegakan hukum pidana dapat dibatasi.

b. Larangan Analogi dan Penyempitan Interpretasi

KUHP lama tidak secara eksplisit melarang penggunaan analogi dalam penerapan norma pidana, yang dapat membuka peluang bagi interpretasi yang terlalu luas dan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, KUHP baru secara eksplisit melarang penggunaan analogi dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa asas legalitas berlaku juga untuk "larangan analogi."[15]

Larangan ini memastikan bahwa hakim tidak dapat memperluas penerapan norma pidana di luar rumusan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang, dengan alasan keadilan atau kepentingan publik. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan lebih terjamin

c. Perlindungan Hak-hak Proses Hukum yang Adil (Due Process of Law)

KUHP baru, meskipun fokus utamanya adalah pada substansi hukum pidana, juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak proses hukum yang adil. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang mencerminkan prinsip-prinsip due process of law, seperti:[16]

1. Hak atas pengadilan yang adil dan transparan: Melalui pengakuan terhadap peran pengadilan dalam menegakkan keadilan
2. Hak atas perlindungan hukum: Melalui pengakuan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa
3. Hak atas pembela: Melalui pengakuan terhadap peran advokat dalam perlindungan hak-hak terdakwa

Penekanan terhadap prinsip due process of law ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia dalam hukum pidana tidak hanya menyangkut substansi pemidanaan, tetapi juga proses hukum yang adil untuk mencapai hasil yang berkeadilan.

Pengakuan Terhadap Hak-hak Korban dan Restitusi

a . Pergeseran Fokus dari Pelaku ke Korban

KUHP lama sebagian besar fokus pada pelaku tindak pidana dan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap hak-hak korban. Sebaliknya, KUHP baru mengakui hak-hak korban sebagai bagian integral dari sistem keadilan pidana yang adil.[17]

Pengakuan ini tercermin dalam berbagai cara, termasuk: 1. Pengaturan restitusi: Kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban 2. Pendekatan restoratif: Yang mengutamakan pemulihan dan kepuasan korban 3. Pengaturan saksi dan korban: Yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan.

b. Mekanisme Keadilan Restoratif

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).
[15] Ibid., Pasal 1 ayat (2).
[16] BPHN, loc. cit., hlm. 2-3.
[17] Literasihukum.com, loc. cit.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, KUHP baru mengadopsi mekanisme keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara pelaku dan korban, dengan melibatkan keluarga mereka dan pihak-pihak terkait lainnya.[18]

Mekanisme restoratif ini dapat menghasilkan: 1. Penurunan tuntutan pidana: Jaksa penuntut umum dapat menurunkan tuntutannya berdasarkan kesepakatan damai 2. Peringanan atau pengabaian pidana: Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau bahkan mengabaikan pidana apabila ada kesepakatan perdamaian dan kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian korban 3. Restorasi dan pemulihan: Yang lebih diarahkan pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar pembalasan

Pendekatan ini mencerminkan pengakuan yang lebih mendalam terhadap hak-hak korban, yang tidak hanya menginginkan keadilan formal (melalui penjatuhan pidana), tetapi juga keadilan substantif (melalui pemulihan dan pemenuhan kerugian).

Perlindungan Kelompok Rentan dan Pemenuhan Hak-hak Khusus

a. Perlindungan Anak dan Perempuan

KUHP baru memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dan perempuan, yang merupakan kelompok rentan dalam sistem keadilan pidana. Perlindungan ini mencakup:[19]

1. Untuk anak: Pengaturan dalam sistem peradilan pidana anak yang berbeda dari sistem untuk orang dewasa, dengan fokus pada pembinaan dan reintegrasi
2. Untuk perempuan: Pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban

b. Pengakuan Hak-hak Ekonomi dan Sosial dalam Konteks Pemidanaan

KUHP baru juga mengakui bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan hak-hak ekonomi dan sosial terpidana. Ini tercermin dalam:[20]

1. Pengaturan pidana pengawasan: Yang memungkinkan terpidana untuk tetap bekerja dan mempertahankan hubungan keluarganya
2. Pengaturan pidana kerja sosial: Sebagai alternatif pidana penjara yang memungkinkan terpidana untuk tetap berkontribusi kepada masyarakat
3. Pengaturan tentang remisi dan pembebasan bersyarat: Yang memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana berdasarkan prestasi dan perbuatan terpuji

Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP baru tidak menganggap pemidanaan sebagai putus total dari kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi sebagai kesempatan untuk reintegrasi dan pemulihan.

Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam KUHP Baru
Ringkasan Perbandingan Substansi Hukum

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru	Implikasi
Paradigma Pemidanaan	Retributif (pembalasan)	Korektif, Restoratif, Rehabilitatif	Pergeseran dari penghukuman menuju pemulihan
Asas Legalitas	Legalitas formal	Legalitas formal + materiel	Pengakuan terhadap hukum adat dengan pembatasan

[18] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 dan 6.
[19] Dandapala.com, loc. cit.
[20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51-56.

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru	Implikasi
Klasifikasi Tindak Pidana	Kejahatan vs Pelanggaran	Tindak Pidana (satu kategori)	Fokus pada berat-ringannya berdasarkan sanksi
Pidana Pokok	Penjara, Kurungan, Denda, Mati	Penjara, Denda, Pengawasan, Kerja Sosial, Mati	Penghapusan kurungan, fleksibilitas lebih tinggi
Pidana Mati	Pidana pokok definitif	Alternatif, dapat dikonversi setelah 10 tahun	Humanisasi dalam penjatuhan pidana mati
Korporasi	Tidak diakui sebagai subjek	Subjek tindak pidana dengan tanggung jawab	Ekspansi subjek hukum pidana
Tujuan Pemidanaan	Tidak dirumuskan eksplisit	Empat tujuan eksplisit (Pasal 51)	Kejelasan mengenai tujuan pemidanaan
Perlindungan Hak Asasi	Terbatas	Komprehensif	Integrasi HAM dalam norma pidana
Keadilan Restoratif	Tidak ada	Diatur dalam Perma MA 1/2024	Partisipasi korban dan masyarakat

Analisis Dekolonisasi Hukum Pidana

Dekolonisasi hukum pidana dalam KUHP baru bukan sekadar penggantian warisan hukum Belanda dengan hukum Indonesia sendiri, tetapi merupakan proses transformasi fundamental yang mengakui dan mengintegrasikan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Manifestasi dekolonisasi dalam KUHP baru:

1. Pengakuan terhadap hukum adat (Pasal 2): Dengan mengakui "hukum yang hidup dalam masyarakat," KUHP baru memberikan legitimasi terhadap norma-norma lokal yang telah terbukti efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa dekolonisasi bukan sekadar penolakan terhadap hukum Barat, tetapi pengembalian kepada akar-akar hukum lokal yang masih relevan.
2. Pergeseran paradigma pemidanaan: Adopsi paradigma restoratif dan rehabilitatif, yang lebih konsisten dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengutamakan keharmonisan dan pemulihan hubungan sosial, menun- jukkan dekolonisasi dalam hal filosofi pemidanaan.
3. Pengakuan terhadap kemanusiaan dalam pemidanaan: Prinsip bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia" (Pasal 52) merupakan ekspresi dari nilai-nilai kemanusiaan yang universal namun memiliki akar yang kuat dalam budaya dan filosofi In- donesia.
4. Konsolidasi dalam satu kodifikasi: Dengan memasukkan tindak pi dana khusus (seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika) ke dalam satu kodifikasi KUHP, KUHP baru berusaha untuk menciptakan sistem hukum pidana yang terintegrasi dan konsisten, sehingga mengu- rangi fragmentasi yang sebelumnya ada akibat adanya berbagai undang- undang khusus warisan kolonial.

Analisis Demokratisasi Hukum Pidana

Demokratisasi hukum pidana dalam KUHP baru tercermin dalam berbagai cara:

1. Perlindungan kebebasan individu: Melalui asas legalitas yang ke- tat, pengakuan terhadap hak-hak fundamental, dan pembatasan yang proporsional terhadap kekuasaan negara, KUHP baru melindungi kebe- basan individu sambil tetap mempertahankan kemampuan negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban.
2. Partisipasi masyarakat: Melalui mekanisme keadilan restoratif dan pengakuan terhadap hukum adat, KUHP baru memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana.
3. Transparansi dan akuntabilitas: Melalui penetapan pedoman- pedoman yang jelas, persyaratan pencatatan, dan mekanisme kontrol, KUHP baru meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pidana.
4. Pembatasan kekuasaan negara: Melalui asas-asas hukum pidana, batas-batas pidana, dan

mekanisme kontrol terhadap kekuasaan hakim, KUHP baru membatasi kekuasaan negara untuk melakukan penegakan hukum pidana secara sewenang-wenang.

5. Perlindungan kebebasan berekspresi: Dengan mengurangi ancaman pidana untuk berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan menerapkan prinsip proporsionalitas, KUHP baru melin- dungi salah satu hak fundamental dalam demokrasi, yaitu kebebasan berekspresi.

Analisis Integrasi Hak Asasi Manusia

Integrasi hak asasi manusia dalam KUHP baru dapat dilihat dari berbagai sudut:

1. Prinsip kemanusiaan dalam pemidanaan: Penegasan bahwa pemi- danaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, pem- batasan penggunaan pidana mati, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar terpidana menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia.
2. Perlindungan kelompok rentan: Melalui pengaturan khusus bagi anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, KUHP baru mengakui bahwa beberapa kelompok memerlukan perlindungan khusus karena posisi mereka yang rentan dalam sistem keadilan pidana.
3. Pengakuan terhadap hak-hak korban: Dengan mengintegrasikan mekanisme keadilan restoratif dan sistem restitusi, KUHP baru mengakui bahwa hak-hak korban adalah bagian integral dari keadilan yang sesung- guhnya.
4. Pembatasan kekuasaan negara: Dengan menegaskan asas legalitas, larangan analogi, dan berbagai prinsip lainnya, KUHP baru membatasi kemampuan negara untuk melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa KUHP baru, yang akan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, merupakan produk legislatif yang menandai trans- formasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Transformasi ini tidak sekadar bersifat teknis legislatif, tetapi merupakan refleksi dari peruba- han nilai-nilai negara dan komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip-prinsip dekolonisasi, demokratisasi, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Mengenai perubahan substansi hukum, KUHP baru membawa perubahan-perubahan substansial yang signifikan dibandingkan dengan KUHP lama, yang mencakup pergeseran paradigma pemidanaan, ekspansi asas legalitas, perubahan struktur dan klasifikasi, modernisasi sistem pidana, pengakuan korporas. Mengenai pemenuhan hak asasi manusia, KUHP baru menunjukkan komitmen yang jauh lebih kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia dibandingkan dengan KUHP lama, melalui penegasan eksplisit terhadap martabat manusia, perlindungan komprehensif terhadap kelompok rentan, pengakuan terhadap hak-hak korban, pembatasan kekuasaan negara, adopsi standar internasional. Terkait penerapan prinsip demokrasi, KUHP baru mencerminkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi melalui perlindungan kebebasan individu, pembatasan kekuasaan negara, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, perlindungan terhadap minoritas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan:

c. Sosialisasi yang komprehensif: Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus melakukan sosialisasi yang komprehensif mengenai KUHP baru kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan kelompok-kelompok yang secara langsung terdampak oleh implementasi KUHP baru.
d. Pembentukan regulasi pelaksana: Berbagai regulasi pelaksana harus dibentuk untuk memastikan implementasi KUHP baru yang efektif dan konsisten. Khususnya, KUHAP baru harus disahkan sebelum KUHP baru berlaku efektif, untuk memastikan konsistensi antara hukum substantif dan hukum acara pidana.
e. Pelatihan aparat penegak hukum: Seluruh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) harus mendapatkan pelatihan komprehensif mengenai KUHP baru, khususnya mengenai paradigma pemidanaan yang baru dan mekanisme keadilan restoratif.
f. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan: Pemerintah dan lembaga- lembaga terkait harus melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi KUHP baru untuk mengidentifikasi masalah- masalah yang mungkin muncul dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

g. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut: Akademisi dan lembaga penelitian harus melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai KUHP baru, termasuk evaluasi terhadap efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam preamble dan berbagai ketentuan pasal-pasalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan Sebagai Pedoman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, Staatsblad 1915 Nomor 732*).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Buku

Arief, Barda Nawawi, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.

Hiariej, Eddy O.S., 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Artikel

Atmasasmita, Romli, "Dekolonisasi Hukum Pidana dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 2, Agustus, 2024.

Reksodiputro, Mardjono, "Sistem Pemidanaan Baru dalam KUHP: Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, Juni, 2020.

Hasli Penelitian/Tesis

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah, 2022, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Laporan Resmi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Putusan Pengadilan (Sering diletakkan di bagian akhir atau disamakan dengan Peraturan)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 544/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL tentang Perkara Pidana.